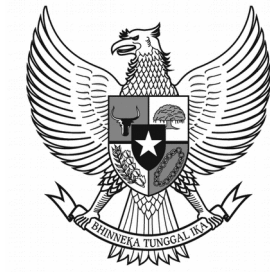


SALINAN

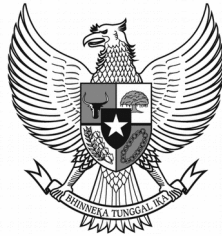


PERBEKEL DENCARIK
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA DENCARIK
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH DESA DENCARIK

TAHUN 2020



PERBEKEL DENCARIK

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA DENCARIK

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DENCARIK,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran

2019;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun

1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa, Alokasi dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 123);
10. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
11. Peraturan Desa Dencarik Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Dencarik Tahun 2018 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENCARIK
dan
PERBEKEL DENCARIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DENCARIK
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.200.989.535,93
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	745.140.428,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	RP.	731.462.400,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	711.319.600,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	19.167.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	0,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>2.207.089.928,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	<u>(6.100.329,07)</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	563.097.561,06
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>300.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	263.097.561,06
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2018	Rp.	<u>256.997.168,99</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan
Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2019;
3. Lampiran III : Daftar Program Sektor, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dencarik.

Ditetapkan di Dencarik
pada tanggal 20 Januari 2020

PERBEKEL DENCARIK,

ttd

PUTU BUDIASA

Diundangkan di Dencarik
pada tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DESA DENCARIK,

ttd

MADE LANANG PASTIMA

LEMBARAN DESA DENCARIK TAHUN 2020 NOMOR 1

LAMPIRAN I PERATURAN DESA DENCARIK

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TAHUN : 2020

TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DESA DENCARIK

KECAMATAN BANJAR
KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2019

DAFTAR ISI

	halaman
I. Laporan Realisasi APBDesa	1
II. Catatan Atas Laporan Keuangan	21
A. Informasi Umum	21
B. Dasar Penyajian Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	21
2. Pendapatan Asli Desa	21
3. Dana Desa	21
4. Bagian dari Hasil Pajak dan Restribusi Daerah	21
5. Alokasi Dana Desa	21
6. Bantuan Keuangan Provinsi	22
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	22
8. Pendapatan Lain-Lain	22
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	22
10. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	22
11. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	22
12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	22
13. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	22
14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi	22
15. Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	23
16. Pembiayaan	24
17. Aset Desa	24
18. Penyertaan Modal	24

Lampiran 1 – Rincian Aset Tetap Desa

Lampiran 2 – hshdjhaha